

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
No.48/DJ/Kep/1983
tentang
BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang:

- a. bahwa tugas tenaga pengajar pada perguruan Tinggi Negeri terdiri atas berbagai kegiatan yang dijabarkan dari fungsi Perguruan Tinggi;
- b. bahwa masing-masing Kegiatan tersebut pada (a) dapat seharusnya dilakukan oleh setiap tenaga pengajar;
- c. bahwa keseimbangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta produktivitas kerja memerlukan pengaturan alokasi waktu dari masing-masing tenaga pengajar.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980;
2. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. No. 44 tahun 1974;
 - b. No. 45 tahun 1974 ;
ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;
 - c. No. 86/M tahun 1976;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. No. 079/1970
 - b.No.0211/U/1982
 - c.No.0294/F/1982
- 5.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a.No.013/DJ/Kep/1982;
 - b.No.045/OJ/Kep/1982'

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketetapan tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Beban tugas tenaga pengajar ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar perguruan tinggi negeri sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi seperti yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980
- (2) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar yang::

- ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan ditingkat Universitas atau Institut, Fakultas, Lembaga, Jurusan, Pusat Laboratorium atau Studio dan Balai;
 - dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok dan disetujui, dicatat, dan hasilnya diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dinilai oleh sejawat perguruan tinggi.
 - dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar perguruan tinggi yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan perguruan tinggi,
- (3) Beban tugas tenaga pengajar perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar penuh (EWMP) yang setarap dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.

Pasal 2

Ekivalensi Waktu mengajar penuh tenaga pengajar perguruan tinggi negeri ditetapkan setara dengan 17 sks dan dihitung untuk setiap semester dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau 6 bulan, atau 1 (satu) sks setara dengan 50 jam kerja per semester.

BAB II

PENGHITUNGAN EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH TENAGA PENGAJAR

Pasal 3

- (1) EWMP bagi seorang tenaga pengajar biasa ditetapkan 12 sks yang dapat disebar ke dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|--|
| Pendidikan | : 2 - 8 sks |
| Penelitian dan Pengembangan Ilmu | : 2 - 6 sks |
| Pengabdian pada Masyarakat | : 1 - 6 sks |
| Pembinaan Sivitas Akademika | : 1 - 4 sks |
| Administrasi dan Manajemen | : 0 - 3 sks (kecuali untuk jabatan-jabatan tetap yang ekivalensinya ditentukan khusus) . |
- (2) EWMP diperhitungkan untuk semua institusional yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang bersangkutan diperguruan tinggi dimana dia tersebut sebagai pegawai negeri.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas institusional di atas kepada pengajar yang bersangkutan dapat diberikan honorarium atau imbalan khusus lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks ditetapkan sebagai berikut:

(a) Pendidikan:

1. Kuliah pada tingkat SO dan SI terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.
2. Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan sks.
3. Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per sama dengan 1 sks.

4. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks.
5. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.
6. Bimbingan dan tugas akhir SO dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks
7. Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks.
8. Bimbingan tesis atau desertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks.

(b) Penelitian dan Pengembangan Ilmu.

1. Keterlibatan dalam 1 judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) sama dengan 2 sks.
2. Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 4 sks.
3. menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
4. Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
5. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
6. Tugas belajar untuk S2 dan S3 sama dengan 12 sks.
7. Tugas belajar waktu Akta Mengajar V sama dengan 6 sks.

(c) Pengabdian pada Masyarakat:

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks.

(d) Pembinaan Sivitas Akademika;

1. Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks.
2. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks.
3. Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 sks.
4. Pimpinan organisasi sosial intern sama dengan 1 sks.

(e) Administrasi dan Manajemen:

1. Jabatan struktural:

Rektor sama dengan 12 sks;
 Pembantu Rektor" sama dengan 10 sks;
 Dekan sama dengan .10 sks;
 Ketua lembaga sama dsngan 8 sks;
 Sekretaris Lembaga sama dengan 6 sks;
 Kepala UPT sama dengan 8 sks
 Pembantu dekan sama dengan 6 sks;

Ketua jurusan sama dengan 6 sks;
Sekretaris jurusan sama dengan 4 sks;
Kepala Pusat sama dengan 6 sks;
Sekretaris Pusat sama dengan 4 sks;
Kepala Laboratorium/Studio sama dengan 4 sks;
Kepala Balai sama dengan 4 sks;

2. Jabatan non struktural

Sekretaris Senat Universitas sama dengan 4 sks;
Sekretaris Senat Fakultas sama dengan 4 sks;
Ketua Program Studi sama dengan 4 sks;

3. Ketua Panitia Ad Hoc.:

(umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) sama dengan 1 sks.

4. Ketua Panitia Tetap:

(umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:
tingkat Universitas sama dengan 2 sks;
tingkat Fakultas sama dengan 2 sks;
tingkat Jurusan sama dengan 1 sks.

B A B III
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 1983
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
ttt
D.A. TISNA AMIDJAJA